

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007)

Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
hanim@unissula.co.id

Abstract

Human Trafficking especially against women and children is a crime whose perpetrators must be severely punished. Most victims of trafficking are women and children whose educational level is low and the weak economic situation, therefore victims should receive legal protection.

The method used in this research is juridical sociological or socio legal research, the method or procedure used to solve research problems by examining secondary data such as ingredients laws or regulations applicable law followed by conducting research on the data primer on the field.

The results showed, 1) factors that cause human trafficking are poverty, low education, Promiscuity, lack of information. 2) obstacles in the legal protection for trafficking victims even though the government has issued Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, but it is unfortunate that the law can not be enforced effectively, because there are some obstacles in the form factor of non-juridical include economic factors, poverty, education factors are low and social and cultural factors.

Keywords: *legal protection, woman dan children, victims of human trafficking*

Abstrak

Perdagangan orang (*trafficking*) terutama terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang pelakunya harus dihukum berat. Kebanyakan korban trafficking adalah perempuan dan anak yang tingkat pendidikannya rendah dan keadaan ekonominya lemah, oleh karena itu korban perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yaitu Kemiskinan, Rendahnya Pendidikan, Pergaulan bebas, Kurangnya Informasi. 2) kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Korban Perdagangan Manusia.

A. PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana dalam islam dikenal dengan istilah *Jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Qisas* dan *Ta'zir*.¹ Pengertian tersebut membawa makna bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai *Jarimah* jika memang dilarang oleh *Syara'*. Pengertian *Jarimah* yang demikian sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada hukum pidana positif indonesia.² Menurut hukum Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk tindakan perdagangan perempuan dan anak. Diantara cara yang dipakai dalam mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia adalah melalui penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia.

Islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk yang nyata-nyata anti kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun. Allah sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap manusia sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Isra' (QS 17) ayat 70 yang terjemahannya berbunyi: "Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Allah memuliakan manusia, karena dalam diri manusia terdapat sesuatu yang sangat istimewa yaitu akal. Jika Allah saja sebagai pencipta sangat menghormati manusia, maka apalagi sesama manusia yang memang memiliki status dan kedudukan yang setara sebagai makhluk Allah.

Perdagangan perempuan dan anak era sekarang ini menjadi fenomena yang perlu

mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, karena perempuan khususnya anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harkat dan martabatnya harus mendapatkan perhatian dan perlindungan. Perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang pelakunya harus dihukum berat. Kebanyakan korban *trafficking* adalah perempuan dan anak yang tingkat pendidikannya rendah dan keadaan ekonominya lemah, Sehingga dengan bujuk rayu dan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah penghasilan keluarga mereka lebih mudah tergoda untuk menerima tawaran pekerjaan yang menjerumuskan itu yang akibatnya tidak dipikirkan terlebih dahulu.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Keadaan seperti itu ternyata dapat mejadi kendala untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di segala bidang termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi yang demikian itu sering kali menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat dengan mudah mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan, salah satunya adalah perdagangan perempuan dan anak-anak yang tujuannya adalah mencari keuntungan finansial. Perdagangan orang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah anak dan juga perempuan, yang di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komersialisasi anak dan perempuan, menjadikan anak dan perempuan sebagai buruh migran. Pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah : buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantian pesanan dan pekerja anak.

Kebanyakan bentuk perdagangan yang terjadi para perempuan dan anak-anak dijadikan buruh migran. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa perempuan dan anak-anak di bawah umur bermigrasi tanpa

1 Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana I Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 1.

2 Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.23.

tidak semuanya diketahui atau mendapatkan ijin dari Departemen Tenaga Kerja. Anak-anak dan perempuan diperdagangkan dan dikirimkan ke luar negeri melalui jalur-jalur informal ataupun jalur illegal yaitu dengan cara diselundupkan. Pada pengiriman anak ke luar negeri identitas untuk kepentingan dokumen imigrasi sering kali dipalsukan agar supaya mereka dapat secara sah lolos dari pabean untuk dipekerjakan di luar negeri. Cara-cara seperti ditempuh oleh lembaga-lembaga penyedia jasa tenaga kerja karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah, karena lembaga itu tidak membayar biaya ijin, dokumen serta pajak. Di Indonesia perdagangan perempuan dan anak-anak kebanyakan terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga, seperti misalnya perbatasan dengan Singapura, Malaysia atau Brunaidarussalam, meski juga tidak sedikit terjadi di daerah yang berdekatan dengan wilayah kota besar, seperti Jakarta, Medan Surabaya maupun Semarang. Maraknya kemajuan pariwisata di kota-kota kecil ternyata merupakan lahan subur untuk berkembangnya praktek perdagangan perempuan dan anak-anak.

Hal itu memberikan gambaran pada kita bahwa benar jika dikatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan wujud perbudakan baru di zaman modern. Sindikasi yang dilakukan oleh khususnya para pebisnis illegal perempuan dan anak-anak bukan hanya terjadi di tingkat lokal-nasional, tetapi sudah sampai tingkat lintas batas negara (transnasional). Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dinegara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, juga Arab Saudi. Disampaikan oleh Nur Rochaeti bahwa pola perdagangannya pun mengalami perubahan, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan oleh sindikat-sindikat terorganisir.³

3 Nur Rochaeti, " *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Perdagangan orang (trafficking) Di Indonesia*", *Makalah*, disampaikan pada Diklat Penanganan Perkara *Perdagangan orang Tahun 2008*, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 23 -29 November 2008, hlm 1.

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan perempuan dan anak bukan sebagai masalah yang sederhana tetapi merupakan bentuk perdagangan yang terorganisir dan terencana yang melibatkan organisasi profesional (sindikat).

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, UU No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya. Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kendala dalam mengimplementasikan UU No 21

Tahun 2007 disamping masih adanya kendala lain seperti misalnya: mahal biaya untuk melakukan proses penyidikan karena lokasi/tempat tinggal korban yang jauh dari tempat kejadian perkara, sarana pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Selanjutnya untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang ada guna menekan atau memberantas perdagangan anak dan perempuan sehingga topik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007) menarik untuk diteliti.

Jika dilihat dari produk regulasi mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang terutama yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 dan peraturan pendukungnya, seperti: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Namun demikian penerapan UU No. 21 tahun 2007 belum optimal dan masih seringnya untuk menerapkan pidana terhadap pelaku perdagangan orang dipergunakan UU No. 23 Tahun 2002 yang menyebabkan sanksi pidana terhadap pelaku sangat ringan. Disamping itu belum terakomodirnya pemberian santunan berupa restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana tersebut kepada korban perdagangan orang, yang berakibat korban menjadi terabaikan haknya. Atas dasar uraian tersebut diatas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus *human trafficking*?
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam perlindungan hukum korban *human trafficking*?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan dengan penelitian untuk menemukan *in concreto*,⁴ yakni perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Perdagangan Terhadap Perempuan Dan Anak

Perdagangan orang terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan itu. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan dan anak antara lain, adalah:

a. Kemiskinan

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara kita tidak lepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori marx, yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.⁵ Dimana hanya orang yang mempunyai kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain, atau anggota-anggota masyarakat pada umumnya.⁶ Hal itu lazimnya dilukiskan

4 Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12.

5 Carl Marx, dalam Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm,44.

6 *Ibid*.

sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Kemiskinan menempatkan orang dalam kesulitan yang dapat menimbulkan keputusan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti misalnya pelaku *trafficking*.

b. Rendahnya Pendidikan.

Rendahnya pendidikan dapat membuat seseorang tidak memiliki keterampilan (*skill*) yang dapat menunjang hidupnya kelak dan juga membuat seseorang memiliki pola pikir pendek, yang hanya memikirkan materi saja tanpa mepedulikan hal lain. Contohnya adalah: sering orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu, karena tidak akan menghasilkan materi. Tidak jarang pula orang tua berfikir bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga sehingga lebih baik anak perempuan bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya sebelum menikah nantinya dan untuk anak laki-laki orang tua menganggap apabila anak laki-laki sudah bisa bekerja, lebih baik bekerja dari pada sekolah. Karena anggapan tersebut yang membuat orang tua korban dan korban tergodanya mau menerima ajakan si pelaku, karena pelaku menjanjikan kepada orang tua korban bahwa anaknya akan mendapat pekerjaan, padahal pekerjaan yang ditawarkan tersebut bersifat eksploitatif dan juga karena kurangnya pendidikan yang diraih oleh orang tua korban dan korban yang membuat orang tua korban dan korban tidak bisa membaca

dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh pelaku.

Demikian juga rendahnya tingkat pendidikan serta tidak dipahaminya peraturan-peraturan hukum bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan tindak pidana, orang tuanya merasa bersalah memperdagangkan anak baik laki-laki maupun perempuan, demi mendapatkan uang. Keadaan tersebut juga menjadi pemicu mudahnya kasus perempuan dan anak-anak jatuh ke dalam bujuk rayu orang-orang untuk menjalankan usaha memperdagangkan perempuan dan anak, baik secara individu maupun organisasi yang tidak membentuk sindikat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang layak. Dengan memberikan pendidikan yang layak khususnya perempuan dan anak, akan memberikan peningkatan mutu dan pemahaman yang baik terhadap kejahatan perdagangan orang. Anak-anak wajib bersekolah, dengan begitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri ataupun mempunyai kemampuan untuk bekerja sesuai dengan ilmu atau kepandaian yang dimiliki tanpa harus terpengaruh oleh rayuan atau iming-iming dengan hanya bekerja mudah atau ringan tapi mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan dari perekrut tenaga kerja. Perempuan dan anak-anak yang mempunyai pendidikan yang memadai mereka mempunyai cukup bekal untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka memiliki posisi tawar yang baik.

c. Pergaulan bebas.

Sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang pergaulan anak muda sangat bebas. Tidak lagi menghiraukan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan makin melemahnya iman pada diri

anak muda sekarang, padahal iman atau agama adalah benteng utama manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Karena dalam norma-norma agama memberikan petunjuk atau membimbing manusia kearah jalan yang benar dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan, juga menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika seorang benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa seseorang tersebut akan menjadi manusia yang baik tapi apabila tidak mematuhi aturan agamanya maka seseorang dapat dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif.

Akibat dari pergaulan yang bebas tersebut, tidak jarang ditemukan anak perempuan yang hamil diluar nikah, sehingga anak yang dikandungnya bukanlah Anak yang diinginkan oleh calon ibu karena dan karena tidak ingin mendapatkan cemoohan dari lingkungan sekitar. Karena alasan tersebut, seorang ibu tega untuk memberikan anak kandungnya kepada orang lain. Tanpa mengetahui tujuan, pelaku mengambil anak tersebut, apakah untuk diadopsi ataupun untuk kepentingan komersil saja.⁷

Data tersebut diatas menggambarkan bahwa pergaulan bebas dewasa ini menunjukkan fenomena yang semakin marak. Mudahnya anak muda mendapatkan kepingan VCD/DVD porno dengan harga yang sangat murah, dapat juga diperoleh dari tempat-tempat persewaan, memberikan pengaruh negatif terhadap mentalitas dan moralitas anak. Akibat lebih jauh mereka terperosok pada pergaulan bebas. Jika kemudian dari hasil

pergaulan bebas itu dilahirkan anak acap kali ibu dari anak tersebut tanpa berpikir panjang menjual anak itu kepada anak yang membutuhkan. Di samping itu dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi sehingga mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, akhirnya terjebak kedalam perdagangan manusia atau orang.

d. Kurangnya Informasi

Informasi mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya banyak masyarakat yang kurang dalam memahami isi dari peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dimana masyarakat tidak mengetahui bahwa memberikan anak dibawah umur kepada orang lain kemudian untuk dipekerjakan di pertambangan atau bekerja di tempat lain merupakan termasuk tindak kejahatan perdagangan perempuan dan anak.⁸

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam perlindungan hukum korban human trafficking.

1. Faktor non yuridis.

a. Faktor-faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, sabagai gambaran, misalnya pada perkembangan perekonomian diabad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan untuk menghidupkan daya minat konsumen maka setiap perusahaan berlomba-lomba

7 Wawancara dengan Robert Simorangkir, SH. MH. selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Semarang.

8 Robert Simorangkir, SH. MH, *Ibid*.

dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan atau cara lain untuk memenuhi keinginannya.

b. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah kemiskinan yang sudah mencapai taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak karena struktural sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki kelompok ini tidak memiliki keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha.

c. Faktor sosial dan budaya.

Faktor ini juga turut mendorong seseorang melakukan kejahatan, dimana sekarang terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Dimana hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, contohnya: terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Karena hal ini yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik, dan juga dalam diri seseorang telah tumbuhnya sikap

ingin mencapai suatu tujuan atau keinginan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial masyarakat sekelilingnya. Sikap demikian dapat diartikan sebagai penerobosan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan yang sesingkat-singkatnya, disamping mengucilkan atau mengesampingkan kesadaran akan adanya tanggung jawab.

d. Pendidikan yang rendah.

Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk seseorang menjadi baik, karena dengan ilmu seseorang memiliki intelegen atau daya pikir yang baik. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan tersebut menyebabkan masyarakat banyak yang belum memahami dan mengetahui mengenai hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat rentan melakukan suatu kejahatan.

2. Faktor Yuridis.

Penegakan hukum bagi pelaku melalui sanksi yang diterapkan masih terlalu ringan tegas. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Maka itu diperlukan aparat yang berprofesional yang mengerti mengenai hukum, namun sayangnya masih banyak yang belum memahami secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam menangani sebuah kasus perdagangan orang aparat khususnya

kepolisian belum menerapkan secara maksimal UU No. 21 Tahun 2007, seperti misalnya diketahui bahwa korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang kebanyakan adalah perempuan dan anak yang rata-rata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih digolongkan usia anak-anak. Sehingga lebih sering dipergunakan UU No. 23 Tahun 2002 daripada UU No. 21 Tahun 2007, seperti putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 455/Pid.B/2009/PN.Smg bahwa kasus perdagangan orang dalam hal ini perempuan dan anak diputus oleh majelis hakim dengan menerapkan UU No. 23 Tahun 2002. Ini adalah kelemahan sekaligus kendala terhadap implementasi UU No. 21 Tahun 2007.

Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang lebih tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Selain peranan dan kedudukan tersebut, aparat penegak hukum juga merupakan golongan panutan bagi masyarakat, dimana hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Namun seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah

mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik, Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut aparat penegak hukum juga menghadapi beberapa kendala-kendala dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutam kebutuhan materiil,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.⁹

Selain kendala-kendala yang ada pada diri aparat penegak hukum, adapun kendala-kendala lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri,
- b. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau belum adanya peraturan hukum untuk menangani kasus kejahatan,

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Ctk.keempat, Jakarta, hlm.25.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, sehingga apabila ada salah satu faktor saja yang tidak mendukung maka akan menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tahap awal semangat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 telah memadai, hal ini nampak pada pertimbangan dalam huruf (D) yang menyatakan: bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 terkendala karena masih sering diterapkannya UU No. 23 Tahun 2002 dalam menyelesaikan kasus perdagangan perempuan dan anak. Dampaknya sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan korban tidak mendapatkan hak restitusi. Disamping itu kesulitan yang sering ditemui di dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah dalam mengungkapkan pembuktian yang menunjukkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 31.

¹¹ Laporan Penelitian LRC-KJHAM Tahun 2012-2013 Tentang *Trafficking*, Semarang, hlm.57

Demikian juga penyidik telah salah mendefinisikan dan mengkategorikan kasus yang sesungguhnya merupakan kasus perdagangan perempuan dan anak sebagai kasus eksploitasi seksual atau kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak.¹²

Selain itu yang juga menjadi persoalan adalah apakah hukum yang dibuat oleh negara tersebut efektif atau tidak. Dimana aparat penegak hukum sangat menentukan apakah hukum yang dibuat efektif atau tidak. Dimana efektifitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu membandingkan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum.

Tabel.
Alternatif penyelesaian kendala dalam trafficking

No.	Kendala	Penyelesaian	Altefnatif Penyelesaian
1.	Kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Memperbanyak proyek padat karya di desa atau daerah-daerah miskin.
2.	Sosial dan budaya Kurang perdulinya tetangga desa (masyarakat)	Memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar sadar terhadap <i>trafficking</i> .	Penyuluhan terpadu oleh aparat terkait di kelurahan-kelurahan
3.	Pendidikan yang rendah menyebabkan korban tertutup.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.	1. Dilakukan dengan penyuluhan. 2. Pendidikan kejar paket A & B
4.	Pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 21 Tahun 2007 masih kurang	Dilakukan sosialisasi secara terus menerus terutama pada penyidik kepolisian, kejaksaan	1. Dilakukan penataran. 2. Dibentuk grup forum diskusi. 3. Lokakarya terhadap UU No. 21 Tahun 2007.

Sumber: hasil penelitian.

¹² *Ibid*, hlm.57.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak karena faktor kemiskinan, faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh korban maupun orangtua korban, faktor pergaulan bebas yang berdampak pada kelahiran anak diluar nikah, sehingga memicu terjadinya perdagangan orang, yaitu anak dijual kepada orang lain. Faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya informasi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa apabila memberikan anak pada orang lain untuk kepentingan komersial adalah melanggar hukum.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Sedangkan

kendala lain dari faktor yuridis belum diterapkannya UU No. 21 Tahun 2007 secara efektif karena masih diterapkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum maksimal terhadap UU No. 21 Tahun 2007, Disamping itu faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang mendukung penegakan UU No. 21 Tahun 2007.

2. Saran

1. Karena faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan anak, sehingga hendaknya pemerintah melakukan strategi pembangunan berpusat pada pemberdayaan ekonomi pada kelompok miskin, dengan menyediakan program-program kesejahteraan sosial agar masyarakat tidak dengan mudah terjerat oleh bujuk rayu pelaku perdagangan manusia.
2. Hendaknya aparat penegak hukum lebih mempunyai pemahaman tentang UU No. 21 Tahun 2007, serta mempergunakan undang-undang tersebut dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Tidak lagi menerapkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka menyelesaikan kasus perdagangan orang

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku:

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV.Remadja Karya, Bandung
Ahmad Hanafi, 1967, Asas-Asas Hukum Pidana I Islam, Bulan Bintang, Jakarta;
Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Universitas Diponegoro, Semarang;
Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Ctk.keempat, Jakarta;

- **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- **Makalah:**

Nur Rochaeti, . "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Perdagangan orang (trafficking) Di Indonesia*", Diklat Penanganan Perkara Perdagangan orang Tahun 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
Laporan Penelitian LRC-KJHAM Tahun 2012-2013 Tentang *Trafficking*, Semarang;